



PUTUSAN

Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Hendrawan Bin (Alm) Dayoh Engkus
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/24 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Cirengit Rt 03/09 Desa Tanjungsari Kec. Cangkung Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bagus Hendrawan Bin (Alm) Dayoh Engkus ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa Bagus Hendrawan Bin (Alm) Dayoh Engkus ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Bahri Ilimi,S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung, Kantor Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tanggal 15 Agustus 2023 Nomor H-646/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2023/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH ENKGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif pertama
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH ENKGUS, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus plastik warna kuning dibungkus keresek warna hitam Dengan total berat netto awal 0,8598 gram dan Sisa berat netto akhir 0,6490 gram
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru tua Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 150 R warna biru dengan nomor rangka MH4KR150LBKP39236 beserta kunci kontak

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa kooperatif dan menyesal atas perbuatannya dan diharapkan perilakunya berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan mohon dihukum seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH ENKUS, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di gang BNI Syariah dekat pertigaan kersen Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung atau setidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan April 2023 Sdr. RIVA (DPO) menghubungi terdakwa dengan maksud meminta terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dengan upah yang akan didapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. RIVA (DPO) menelepon terdakwa dan mengatakan “**aya candakeun, angkat ka bojongsoang (ada yang harus diambil, berangkat ke bojongsoang)**”, kemudian terdakwa menjawab “**oke siap, saya berangkat**” lalu terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 150 R warna biru dengan nomor rangka MH4KR150LBKP39236 milik terdakwa sehingga

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Blb



sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di bojongsoang dan menelepon Sdr. RIVA (DPO) dengan mengatakan **“tos dugi”(sudah sampai)** kemudian Sdr. RIVA (DPO) menjawab **“antosan”(tunggu sebentar)** dan saat itu Sdr. RIVA (DPO) menelepon orang lain yang tidak dikenal dan orang tersebut mengatakan **“samping BNI Syariah aya gang, masuk, di jero aya jembatan, sebelah kanan bawah coran jalan, kemas djarum super” (samping BNI Syariah ada gang, masuk, di dalam ada jembaran, sebelah kanan bawah coran jalan, kemas djarum super).**

Setelah itu terdakwa masuk sesuai perintah dan menemukan narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah coran jembatan yang berada di gang BNI Syariah dekat pertigaan kersen Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung sebanyak 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik kuning dibungkus rokok djarum super, lalu terdakwa mengatakan **“tos rengse”(sudah beres),** kemudian Sdr. RIVA (DPO) mengatakan **“tos rengse mah uwih we, ngke we pasang mah 5 heula jam 4 subuh di sekitar unilon baleendah” (sudah beres mah pulang saja, nanti saja pasang 5 dulu jam 4 subuh di sekitar unilon baleendah)** kemudian terdakwa menjawab **“oh iya oke”** dan terdakwa langsung pulang kerumah

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa pergi ke sekitaran daerah Unilon Baleendah Kab. Bandung dengan menggunakan sepeda motor Ninja 150R warna biru milik terdakwa untuk memasang 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang kemudian terdakwa mengirimkan foto lokasi tersebut kepada Sdr. RIVA (DPO) dan pada pukul 06.00 Wib terdakwa pulang kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menelepon Sdr. RIVA (DPO) dan mengatakan **“ie nu sisana kumaha” (ini yang sisanya gimana)** dan Sdr. RIVA (DPO) mengatakan **“pasang deui we di sekitar baleendah” (pasang lagi aja di sekitar baleendah),** kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat menuju wilayah Baleendah tepatnya di pinggir jalan Cipicung Kel. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung namun pada saat akan memasang tersebut datang Saksi RYAN DIANSYAH BIN H NADIN Saksi DADAN M RAMDAN (Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan tentang penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket kecil Narkoba jenis Sabu di bungkus plastik warna kuning dibungkus keresek warna hitam yang sedang terdakwa pegang, 1 (Satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Redmi warna biru tua dan 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 150 R warna biru dengan nomor rangka MH4KR150LBKP39236 beserta kunci kontak yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa ketika menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dari Sdr. RIVA (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu :
 - Yang pertama pada awal bulan Mei 2023, mengambil 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus plastik warna kuning dibungkus rokok djarum super di tutup batu bata di pinggir jalan STT Telkom Dayeuhkolot Kab. Bandung, untuk harganya terdakwa tidak mengetahui
 - Yang kedua pada pertengahan bulan Mei 2023, mengambil 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis Sabu, di bungkus plastik warna kuning dibungkus rokok djarum super di tutup batu bata di pinggir jalan raya banjaran dekat PT. Unilon Baleendah Kab. Bandung, untuk harganya terdakwa tidak mengetahui
 - Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang di simpan di bawah coran jembatan yang berada di gang BNI Syariah dekat pertigaan kersen Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung sebanyak 14 (empat) paket dibungkus plastik kuning dibungkus rokok djarum super, untuk harganya terdakwa tidak mengetahui, kemudian untuk 5 (lima) paket narkotika sudah terdakwa tempel sesuai perintah Sdr. RIVA (DPO) dan setelah dipasnag oleh terdakwa dikirimkan foto lokasi/maps narkotika jenis sabu tersebut disimpan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan upah berupa uang dan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis atau Cuma-Cuma. Adapun terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima upah dari Sdr. RIVA (DPO) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun untuk yang terakhir terdakwa belum menerima upah dikarenakan terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa ketika terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. Lab : PL88EF/VI/2022/ Pusat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika tertanggal 03 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti :

- 9 (Sembilan) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih

Barang bukti diatas disita dari terdakwa **BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH ENKGUS**

(Dengan total berat netto awal 0,8598 gram)

Sisa berat netto akhir 0,6490 gram

Hasil Pemeriksaan :

Jenis sampel	Metode pemeriksaan	hasil
kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	positif
	GC – MS	Positif narkotika
	Kesimpulan	Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH ENKGUS pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Cipicung Rt 02/01 Kel. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di daerah Soreang Kabupaten Bandung kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Cipicung Rt 02/01 Kel. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung sehingga sekira pukul 23.00 Wib Saksi RYAN DIANSYAH BIN H NADIN Saksi DADAN M RAMDAN (Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu melakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah diinterogasi mengaku bernama Sdr. BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH ENKGUS dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus plastik warna kuning dibungkus keresek warna hitam yang sedang terdakwa pegang, 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi warna biru tua dan 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 150 R warna biru dengan nomor rangka MH4KR150LBKP39236 beserta kunci kontak dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mendapat perintah dari Sdr. RIVA (DPO) melalui telfon pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib untuk mengambil narkotika jenis kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang di simpan di bawah coran jembatan yang berada di gang BNI Syariah dekat pertigaan kersen Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung sebanyak 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik kuning dibungkus rokok djarum super yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. Lab : PL88EF/VI/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 03 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Blb



Barang bukti :

- 9 (Sembilan) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih

Barang bukti diatas disita dari terdakwa **BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH ENKGUS**

(Dengan total berat netto awal 0,8598 gram)

Sisa berat netto akhir 0,6490 gram

Hasil Pemeriksaan :

Jenis sampel	Metode pemeriksaan	hasil
Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	positif
	GC - MS	Positif narkotika
	Kesimpulan	Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RYAN DIANSYAH Bin H. NADIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan kepada terdakwa BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH ENKGUS pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan Cipicung Rt 02/01 Kel. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung, dalam perkara tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu
 - Bahwa Terdakwa BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH ENKGUS ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan Cipicung Rt 02/01 Kel. Manggahang Kec. Baleendah Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus plastik warna kuning dibungkus keresek warna hitam yang sedang saksi pegang, 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi warna biru tua dan 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 150 R warna biru dengan nomor rangka MH4KR150LBKP39236 beserta kunci kontak.

- Bahwa Terdakwa BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH ENGGUS mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara mendapat perintah dari Sdr. RIVA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib untuk mengambil narkotika jenis Sabu, dengan cara menelepon kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 18.30 Wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di bawah coran jembatan yang berada di gang BNI Syariah dekat pertigaan kersen, Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung sebanyak 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik kuning dibungkus rokok djarum super, namun terdakwa tidak tahu berapa harga dari narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut adalah karena terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sekali menempelkan, dan uang tersebut untuk kebutuhan saksi sehari hari;
- Bahwa terdakwa sudah melaksanakan perintah dari Riva tersebut 3 (tiga) kali dan perintah pertama dan kedua mendapatkan upah masing-masing Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan perintah ketiga belum mendapat upah namun sudah tertangkap;
- Bahwa Barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus plastik warna kuning dibungkus keresek warna hitam yang sedang saksi pegang, 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi warna biru tua dan 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 150 R warna biru dengan nomor rangka MH4KR150LBKP39236 beserta kunci kontak adalah barang bukti yang disita dari terdakwa BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DADAN M RAMDAN Bin PUPU SOPANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan kepada terdakwa BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH ENKGUS pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan Cipicung Rt 02/01 Kel. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung, dalam perkara tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu
- Bahwa Terdakwa BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH ENKGUS ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan Cipicung Rt 02/01 Kel. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung dan dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus plastik warna kuning dibungkus keresek warna hitam yang sedang saksi pegang, 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi warna biru tua dan 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 150 R warna biru dengan nomor rangka MH4KR150LBKP39236 beserta kunci kontak.
- Bahwa Terdakwa BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH ENKGUS mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara mendapat perintah dari Sdr. RIVA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib untuk mengambil narkotika jenis Sabu, dengan cara menelepon kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 18.30 Wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di bawah coran jembatan yang berada di gang BNI Syariah dekat pertigaan kersen, Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung sebanyak 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik kuning dibungkus rokok djarum super, namun terdakwa tidak tahu berapa harga dari narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut adalah karena terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sekali menempelkan, dan uang tersebut untuk kebutuhan saksi sehari hari;
- Bahwa terdakwa sudah melaksanakan perintah dari Riva tersebut 3 (tiga) kali dan perintah pertama dan kedua mendapatkan upah masing-masing Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan perintah ketiga belum mendapat upah namun sudah tertangkap;
- Bahwa Barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus plastik warna kuning dibungkus keresek warna hitam yang sedang saksi pegang, 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi warna biru

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dan 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 150 R warna biru dengan nomor rangka MH4KR150LBKP39236 beserta kunci kontak adalah barang bukti yang disita dari terdakwa BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah di hukum dalam tindak pidana Narkotika maupun tindak pidana lainnya
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan Cipicung Rt 02/01 Kel. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian Preman dari Sat Narkoba Polresta Bandung pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan Cipicung Rt 02/01 Kel. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung dan di lakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus plastik warna kuning dibungkus keresek warna hitam yang sedang terdakwa pegang, 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi warna biru tua dan 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 150 R warna biru dengan nomor rangka MH4KR150LBKP39236 beserta kunci kontak yang disita dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara mendapat perintah dari Sdr. RIVA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib untuk mengambil narkotika jenis Sabu, dengan cara menelepon kepada Terdakwa, kemudian sekitar jam 18.30 Wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang di simpan di bawah coran jembatan yang berada di gang BNI Syariah dekat pertigaan kersen Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung sebanyak 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik kuning dibungkus rokok djarum super, namun terdakwa tidak tahu berapa harga dari narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat perintah dari Sdr. RIVA (DPO) menerima narkotika jenis sabu tersebut sudah 3 kali.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama terdakwa mendapat perintah dari Sdr. RIVA (DPO) pada bulan awal bulan Mei 2023, waktu tepatnya lupa lagi, mengambil 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus plastik warna kuning dibungkus rokok djarum super di tutup batu bata di pinggir jalan STT Telkom Dayeuhkolot Kab. Bandung, untuk harga terdakwa tidak tahu,
- Yang kedua terdakwa mendapat perintah dari Sdr. RIVA (DPO) pada pertengahan bulan Mei 2023, waktu tepatnya terdakwa lupa lagi, untuk mengambil 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis Sabu, di bungkus plastik warna kuning dibungkus rokok djarum super di tutup batu bata di pinggir jalan raya banjaran dekat PT. Unilon Baleendah Kab. Bandung, untuk harga terdakwa tidak tahu;
- Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam sekitar jam 18.30 Wib mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang di disimpan di bawah coran jembatan yang berada di gang BNI Syariah dekat pertigaan kersen Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung sebanyak 14 paket dibungkus plastik kuning dibungkus rokok djarum super, namun terdakwa tidak tahu berapa harga dari narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima perintah dari Sdr. RIVA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian setelah mengambil tersebut saksi diperintah untuk menempel atau memasang narkotika jenis sabu tersebut di sekitar baleendah dan dayeuhkolot, setelah narkotika jenis sabu tersebut di pasang oleh terdakwa, terdakwa mengirim foto lokasi narkotika jenis sabu tersebut dipasang kepada Sdr. RIVA (DPO), setelah selesai semua terdakwa diberi upah oleh Sdr. RIVA
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. RIVA (DPO) lebih kurang sudah satu tahun yang lalu, karena terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu kepada yang bersangkutan untuk terdakwa pergungan sendiri
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli tersebut adalah karena terdakwa mendapatkan upah untuk kebutuhan terdakwa sehari hari.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima upah dari Sdr. RIVA (DPO) masing masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pekerjaan yang terakhir terdakwa belum menerima upah.
- Bahwa upah dari Sdr. RIVA (DPO) masing masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa pergungan untuk keperluan terdakwa sehari hari seperti membeli makan dan rokok.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal mengedarkan maupun menjual beli dalam transaksi Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus plastik warna kuning dibungkus keresek warna hitam Dengan total berat netto awal 0,8598 gram dan Sisa berat netto akhir 0,6490 gram
2. 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru tua
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 150 R warna biru dengan nomor rangka MH4KR150LBKP39236 beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum melampirkan bukti surat dalam berkas perkara yakni hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. Lab : PL88EF/VI/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 03 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti :

- 9 (Sembilan) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih

Barang bukti diatas disita dari terdakwa **BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH ENKUS**

(Dengan total berat netto awal 0,8598 gram)

Sisa berat netto akhir 0,6490 gram

Hasil Pemeriksaan :

Jenis sampel	Metode pemeriksaan	hasil
Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	positif
	GC – MS	Positif narkotika
	Kesimpulan	Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan Cipicung Rt 02/01 Kel. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian Preman dari Sat Narkoba Polresta Bandung pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan Cipicung Rt 02/01 Kel. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung dan di lakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus plastik warna kuning dibungkus keresek warna hitam yang sedang terdakwa pegang, 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi warna biru tua dan 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 150 R warna biru dengan nomor rangka MH4KR150LBKP39236 beserta kunci kontak yang disita dari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara mendapat perintah dari Sdr. RIVA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib untuk mengambil narkotika jenis Sabu, dengan cara menelepon kepada Terdakwa, kemudian sekitar jam 18.30 Wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang di simpan di bawah coran jembatan yang berada di gang BNI Syariah dekat pertigaan kersen Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung sebanyak 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik kuning dibungkus rokok djarum super, namun terdakwa tidak tahu berapa harga dari narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mendapat perintah dari Sdr. RIVA (DPO) menerima narkotika jenis sabu tersebut sudah 3 kali.
 - Yang pertama terdakwa mendapat perintah dari Sdr. RIVA (DPO) pada bulan awal bulan Mei 2023, waktu tepatnya lupa lagi, mengambil 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus plastik warna kuning dibungkus rokok djarum super di tutup batu bata di pinggir jalan STT Telkom Dayeuhkolot Kab. Bandung, untuk harga terdakwa tidak tahu,
 - Yang kedua terdakwa mendapat perintah dari Sdr. RIVA (DPO) pada pertengahan bulan Mei 2023, waktu tepatnya terdakwa lupa lagi, untuk mengambil 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis Sabu, di bungkus

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna kuning dibungkus rokok djarum super di tutup batu bata di pinggir jalan raya banjaran dekat PT. Unilon Baleendah Kab. Bandung, untuk harga terdakwa tidak tahu;

- Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam sekitar jam 18.30 Wib mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang di simpan di bawah coran jembatan yang berada di gang BNI Syariah dekat pertigaan kersen Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung sebanyak 14 paket dibungkus plastik kuning dibungkus rokok djarum super, namun terdakwa tidak tahu berapa harga dari narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menerima perintah dari Sdr. RIVA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian setelah mengambil tersebut saksi diperintah untuk menempel atau memasang narkoba jenis sabu tersebut di sekitar baleendah dan dayeuhkolot, setelah narkoba jenis sabu tersebut di pasang oleh terdakwa, terdakwa mengirim foto lokasi narkoba jenis sabu tersebut dipasang kepada Sdr. RIVA (DPO), setelah selesai semua terdakwa diberi upah oleh Sdr. RIVA
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdr. RIVA (DPO) lebih kurang sudah satu tahun yang lalu, karena terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada yang bersangkutan untuk terdakwa pergunakan sendiri
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli tersebut adalah karena terdakwa mendapatkan upah untuk kebutuhan terdakwa sehari hari.
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima upah dari Sdr. RIVA (DPO) masing masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pekerjaan yang terakhir terdakwa belum menerima upah.
- Bahwa benar upah dari Sdr. RIVA (DPO) masing masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari seperti membeli makan dan rokok.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal mengedarkan maupun menjual beli dalam transaksi Narkoba tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. Lab : PL88EF/VI/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 03 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Blb



- 9 (Sembilan) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih

Barang bukti diatas disita dari terdakwa **BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH ENKGUS**

(Dengan total berat netto awal 0,8598 gram)

Sisa berat netto akhir 0,6490 gram

Hasil Pemeriksaan :

Jenis sampel	Metode pemeriksaan	hasil
Kristal	B (Marquis,	positif
	Mendeline, Simon)	
	GC – MS	Positif narkotika
	Kesimpulan	Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. (1) Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 114 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa **BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH ENKUS**, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa di persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. (2) Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah suatu kondisi di mana Terdakwa dalam perkara dimaksud tidak memiliki dasar hukum apapun guna menganulir perbuatannya atau dalam suatu kondisi tertentu yang memunculkan hak untuk menegasikan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa perbuatan “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” sebagai bentuk kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) yang menjelaskan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang akan diuraikan di bawah ini, maka secara pasti Terdakwa yang tidak memiliki latar belakang kefarmasian atau hal lain yang *menegasikan* perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I pasti akan melanggar unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 22, bahwa yang dimaksud Menteri dalam Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum, *Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dan terdakwa sudah mendapatkan perintah dari Riva sebanyak 3 (tiga) kali untuk menempelkan Narkotika jenis sabu, dan untuk perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan kedua sudah berhasil dan mendapatkan upah masing-masing Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang ketiga belum sempat ditempelkan oleh terdakwa namun sudah ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. (3) Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah suatu perbuatan formil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan tindakannya atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagai bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yang menyaratkan motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud yang mana tujuan ini benar terwujud oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara mendapat perintah dari Sdr. RIVA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib untuk mengambil narkotika jenis Sabu, dengan cara menelepon kepada Terdakwa, kemudian sekitar jam 18.30 Wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang di simpan di bawah coran jembatan yang berada di gang BNI Syariah dekat pertigaan kersen Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung sebanyak 14 (empat belas) paket

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik kuning dibungkus rokok djarum super, namun terdakwa tidak tahu berapa harga dari narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar terdakwa mendapat perintah dari Sdr. RIVA (DPO) menerima narkoba jenis sabu tersebut sudah 3 kali.
 - Yang pertama terdakwa mendapat perintah dari Sdr. RIVA (DPO) pada bulan awal bulan Mei 2023, waktu tepatnya lupa lagi, mengambil 20 (dua puluh) paket kecil Narkoba jenis Sabu di bungkus plastik warna kuning dibungkus rokok djarum super di tutup batu bata di pinggir jalan STT Telkom Dayeuhkolot Kab. Bandung, untuk harga terdakwa tidak tahu,
 - Yang kedua terdakwa mendapat perintah dari Sdr. RIVA (DPO) pada pertengahan bulan Mei 2023, waktu tepatnya terdakwa lupa lagi, untuk mengambil 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis Sabu, di bungkus plastik warna kuning dibungkus rokok djarum super di tutup batu bata di pinggir jalan raya banjaran dekat PT. Unilon Baleendah Kab. Bandung, untuk harga terdakwa tidak tahu;
 - Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam sekitar jam 18.30 Wib mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang di simpan di bawah coran jembatan yang berada di gang BNI Syariah dekat pertigaan kersen Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung sebanyak 14 paket dibungkus plastik kuning dibungkus rokok djarum super, namun terdakwa tidak tahu berapa harga dari narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menerima perintah dari Sdr. RIVA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian setelah mengambil tersebut saksi diperintah untuk menempel atau memasang narkoba jenis sabu tersebut di sekitar baleendah dan dayeuhkolot, setelah narkoba jenis sabu tersebut di pasang oleh terdakwa, terdakwa mengirim foto lokasi narkoba jenis sabu tersebut dipasang kepada Sdr. RIVA (DPO), setelah selesai semua terdakwa diberi upah oleh Sdr. RIVA
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. Lab : PL88EF/VI/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 03 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti :

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih

Barang bukti diatas disita dari terdakwa **BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH ENKGUS**

(Dengan total berat netto awal 0,8598 gram)

Sisa berat netto akhir 0,6490 gram

Hasil Pemeriksaan :

Jenis sampel	Metode pemeriksaan	hasil
Kristal	B (Marquis,	positif
	Mendeline, Simon)	
	GC – MS	Positif narkotika
	Kesimpulan	Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis unsur “*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan, dan pula permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, halmana menurut hemat Majelis tidaklah menghilangkan sifat dari perbuatan / tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan pula menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf yang melepaskan tanggung jawab dari tindak pidananya, sehingga terhadap hal yang demikian Majelis Hakim menilai akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni

1. 9 (Sembilan) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus plastik warna kuning dibungkus keresek warna hitam Dengan total berat netto awal 0,8598 gram dan Sisa berat netto akhir 0,6490 gram
2. 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru tua
Adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali untuk tindak pidana kembali, sehingga statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 150 R warna biru dengan nomor rangka MH4KR150LBKP39236 beserta kunci kontak, adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, sehingga Barang bukti tersebut Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit, dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BAGUS HENDRAWAN Bin (Alm) DAYOH ENKGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu Milyar Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 9 (Sembilan) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus plastik warna kuning dibungkus keresek warna hitam Dengan total berat netto awal 0,8598 gram dan Sisa berat netto akhir 0,6490 gram
 2. 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru tua Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 150 R warna biru dengan nomor rangka MH4KR150LBKP39236 beserta kunci kontak, Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H. , Heny Faridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ira Irawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliyana Parlina, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)